



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Perusahaan Minyak, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dahulu sebagai "**TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**" ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dahulu sebagai "**PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. pada tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Januari 2016;

Membaca memori banding dari Tergugat / Pembanding tanggal 26 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya gugatan cerai Penggugat / Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. Majelis Hakim memutuskan perceraian hanya mendasarkan dalil seringnya terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, secara fakta hubungan Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, Pembanding dengan Terbanding tidak kumpul karena Terbanding lagi sakit. Pembanding menolak bercerai dengan Terbanding dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra memori banding Terbanding tanggal 04 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Majelis Hakim perkara Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. sudah sangat tepat, karena hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak baik dengan adanya pertengkaran secara terus menerus setidaknya sejak bulan April 2015 dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, Terbanding mohon Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 12 Januari 2016;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tertanggal 22 Februari 2016, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator ERNA RESDYA, S.H.I, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 Nopember 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. juncto Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan gugatan cerai Penggugat / Terbanding pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat/Pembanding sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah - marah kepada Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena Tegugat/Pembanding sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat/Terbanding, puncaknya sejak bulan April 2015 antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berpisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat / Terbanding tersebut Tergugat / Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi I (Komsatun binti Karno) sebagai teman kerja Penggugat/Terbanding menerangkan sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding mulai tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut keras sekali, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan Saksi II (Dwi Boediprijanto bin Puguh Sutarno) sebagai teman dekat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pemanding mulai tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding bertengkar mulut bahkan saksi pernah menyaksikan pada bulan Oktober 2015 mereka bertengkar yang dapat dikatakan Frontal;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan rumah tangganya sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah dosa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu lebih maslahat untuk diakhiri berdasarkan kaidah fiqhiyah :

Artinya : Menolak kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan cerai Penggugat / Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam sidang pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Mn. tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM. M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. TASLIM, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

Oleh :

2. Redaksi Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

3. Materai Rp. 6.000,-

SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia